

***LEGAL MEMORANDUM***

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP  
PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DALAM SISTEM ELEKTRONIK**



**Diajukan oleh :  
Yudo Andreawan**

**NPM : 160512614  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Prograam Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2020**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

***LEGAL MEMORANDUM***

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP  
PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DALAM SISTEM ELEKTRONIK**



**Diajukan oleh :  
Yudo Andreawan**

**NPM : 160512614  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis**

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran  
Pada tanggal 29 Juni 2020**

**Dosen Pembimbing,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "J. Widiantoro", is written over a horizontal line. The signature is fluid and cursive.

**Dr. J. Widiantoro, SH., MH**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**LEGAL MEMORANDUM**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP  
PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DALAM SISTEM ELEKTRONIK**



Legal Memorandum ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji  
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

**Hari** : Kamis  
**Tanggal** : 9 Juli 2020  
**Tempat** : Zoom Meetings


**Susunan Tim Penguji:**

**Ketua** : Dr. J. Widiantoro, SH., MH

**Sekretaris** : Puspaningtyas Panglipurjati, SH., LLM

**Anggota** : OJB. Ohim Sindudisastra, SH., MHum

**Tanda Tangan**



.....

.....

.....

**Mengesahkan**  
**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH., MHum.**

## **MOTO**

*“Where there’s a will there’s a way”*

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa *legal memorandum* ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika *legal memorandum* ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 29 Juni 2020

Yang Menyatakan,

Yudo Andreawan

## KATA PENGANTAR

Penulis panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala Rahmat dan Berkah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan *Legal Memorandum* yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik”.

Dalam beberapa bulan terakhir, penulis mengikuti beberapa isu yang berkaitan dengan hukum, salah satunya adalah terkait penyalahgunaan data pribadi konsumen dalam sistem elektronik. Dengan mudahnya akses terhadap internet, maka semakin besar juga resiko akan bahaya penyalahgunaan data pribadi konsumen. Perlindungan Hukum bagi Konsumen diperlukan agar konsumen yang mengalami kerugian dapat membela kepentingannya di hadapan hukum. Dengan pertimbangan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti terkait dengan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

Pada penulisan *legal memorandum* ini penulis banyak mendapatkan bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak. Pembelajaran dari banyak pihak ini telah menambah pengetahuan penulis, sehingga dapat membantu menyelesaikan *legal memorandum* ini. Untuk itu penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak berikut ini:

1. Bapak Dr. J. Widiantoro, SH., MH selaku dosen pembimbing *legal memorandum*. Terima kasih Bapak Widiantoro atas waktu dan kesediaannya untuk membimbing dan menuntun penulis di sela-sela kesibukan bapak, sehingga *legal memorandum* ini dapat selesai tepat waktu.
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH., MHum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Terima kasih atas seluruh ilmu yang telah diberikan.
4. Papa, Mama, Kakak serta keluarga besar penulis, yang selalu memberi dukungan secara penuh agar dapat menyelesaikan *Legal Memorandum* ini serta doa yang tidak pernah putus, penulis ucapkan terima kasih.
5. Teman-teman seperjuangan, Andreas Pangestu, Denta Fadila, Panji Samudro, Zeanhard Pakpahan, Aliffaldo Jhovanta, Enzo Frances, Alit Darwin, Dandy Septian Situmeang. Terima kasih atas memori yang telah dilalui bersama.
6. Teman-teman *Legal Intern* Mahkamah Agung, Albert Julian Ang, Geri Samuel Hutagaol, Mario Jonathan Tambunan, Petrus Kanisius Taka Pati, Teggar Perkasa Putra, T.STP. Terima kasih atas memori yang telah dilalui bersama.
7. Teman-teman sesama dosen pembimbing yang sudah lulus dan pendadaran duluan, Laurentius Banyu Biru dan Rossano Tito

Atmadja. Terima kasih atas bantuan dan petunjuk yang diberikan kepada penulis dalam penyusunan *Legal Memorandum* ini.

8. Teman-teman Departemen PSDM Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2018/2019, Stefani Putri Supriyanto, Nadiya Galang dan Karaninda Siregar. Terima kasih atas memori yang telah dilalui bersama.

Penulis menyadari bahwa *legal memorandum* ini tidaklah sempurna, kritik dan saran dalam bentuk apapun akan penulis hargai guna untuk melengkapi kekurangan yang ada. Besar harapan penulis agar *legal memorandum* ini bermanfaat dan membantu para pembaca.

Yogyakarta, Juni 2020



## **ABSTRACT**

This Legal Memorandum, entitled "Legal Protection for Consumers against Misuse of Personal Data in Electronic Systems" aims to find out how the Legal Protection for Consumers Against Misuse of Personal Data in the Electronic System as well as legal efforts that must be taken to resolve the problem. This study aims to provide legal opinions, solutions regarding legal protection to consumers and what legal steps must be taken by Indra Lesmana for misuse of his personal data in the electronic system. This research uses a normative legal research method that relies on primary and secondary data. Primary data was obtained from positive law. Secondary data consist of legal opinions obtained from literature studies. The results showed the legal protection for consumers is needed to ensure legal certainty for consumers as those who have a weak bargaining position. Legal action for resolving personal data disputes can be made by filing complaints with the Minister of Communication and Information or by filing a civil suit in the district court.

Keywords: Legal Protection, Consumers, Personal Data.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b><i>LEGAL MEMORANDUM</i> .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>KASUS POSISI .....</b>	<b>1</b>
<b>BAB II .....</b>	<b>5</b>
<b>PERTANYAAN HUKUM.....</b>	<b>5</b>
<b>BAB III.....</b>	<b>6</b>
<b>PENELUSURAN BAHAN HUKUM .....</b>	<b>6</b>
<b>A. Bahan Hukum Primer .....</b>	<b>6</b>
<b>B. Bahan Hukum Sekunder.....</b>	<b>18</b>
<b>BAB IV .....</b>	<b>19</b>
<b>ANALISIS HUKUM .....</b>	<b>19</b>
<b>A. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik .....</b>	<b>19</b>
<b>B. Upaya Hukum yang semestinya dilakukan oleh Saudara Indra Lesmana yang merasa dirugikan atas Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik .....</b>	<b>26</b>
<b>BAB V.....</b>	<b>37</b>
<b>PENDAPAT HUKUM DAN REKOMENDASI.....</b>	<b>37</b>
<b>A. Pendapat Hukum.....</b>	<b>37</b>
<b>B. Rekomendasi.....</b>	<b>43</b>

**DAFTAR PUSTAKA ..... 44**

***LEGAL MEMORANDUM***

Kepada : Indra Lesmana

Dari : Yudo Andreawan

Perihal : Memberikan Pendapat Hukum, solusi mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen, dan langkah hukum apa yang harus diambil oleh Saudara Indra Lesmana atas penyalahgunaan data pribadi dalam sistem elektronik.

Tanggal : 29 Juni 2020